



# **LAPORAN**

## **SOSIALISASI**

### *Program Kampung Uklm (ProKlim)*

**KAB. PETAJAM PASER UTARA**  
**18 – 20 SEPTEMBER 2019**

*oleh :*

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**A. LATAR BELAKANG**

Persoalan perubahan iklim sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyebutkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi (global) berkisar antara 1,35oC dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5-2oC pada periode 30 tahun mendatang. Kenaikan suhu bumi meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, kerusakan keragaman hayati, kenaikan muka air laut serta penurunan kualitas kesehatan manusia. Fenomena *global warming* menjadi pemicu utama reformasi “konstitusi hijau” (*green constitution*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

*Green Constitution* menjadi dasar penyelenggaraan asas-asas demokrasi lingkungan (*ecocracy*) yang menjamin prinsip keberlanjutan dalam proses perencanaan pembangunan nasional/lokal. Di sisi lain prinsip-prinsip *sustainable development* yang dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup telah turut andil sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan guna mendukung upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, Di era *open government*, pembangunan lingkungan menjadi tanggung jawab utama pemerintah bersama *non-state actors* lainnya (masyarakat, swasta, komunitas/organisasi masyarakat) di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Political will* dan partisipasi publik dalam kerangka *good environmental governance* menjadi tolak ukur utama keberhasilan program pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Salah satu program berlingkup nasional berbasis pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) Program ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

Melalui pelaksanaan ProKlim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat lokal yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim dapat berupa :

Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;

- Peningkatan ketahanan pangan;
- Pengendalian penyakit terkait iklim;
- Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.
- Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
- Pengolahan dan pemanfaatan air limbah;
- Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;
- Budidaya pertanian;
- Peningkatan tutupan vegetasi; dan
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017a)

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap daerah di tingkat dusun/desa atau Kelurahan minimal memiliki satu program unggulan Kampung Iklim. Setidaknya, tercatat sebanyak 180 ProKlim yang tersebar di 69 Kabupaten/Kota pada tahun 2013, pada tahun 2016, jumlah ProKlim nasional di tingkat desa adalah 290 ProKlim, jumlah ini dicanangkan akan meningkat menjadi 2000 ProKlim yang ditargetkan berfungsi secara maksimal pada awal tahun 2019 (Kompas, 2017). Implementasi ProKlim di Provinsi Kaltim tergolong baik, hingga akhir 2016, sebanyak 12 ProKlim telah berfungsi secara aktif di beberapa RW dan Kelurahan.

Program nasional Kampung Iklim dinilai mampu menjadi salah satu solusi pembangunan lokal yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan lingkungan hidup serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan.

## **B. TUJUAN DAN FOKUS**

Tujuan dari Kegiatan “Sosialisasi Program Kampung Iklim” adalah Memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan dalam berpartisipasi menurunkan dampak perubahan iklim, Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa kelurahan tentang perubahan iklim dan rendah emisi dan dampaknya bagi kehidupan.

Fokus Utama dari Kegiatan “ Sosialisasi Program Kampung Iklim’ adalah mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mengambil langkah langkah mitigasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim di lingkungan tempat tinggal.

## **C. LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kegiatan Program Sosialisasi Program Kampung Iklim antara lain :

1. Identifikasi Desa dengan tutupan lahan yang banyak
2. Pemantauan dan evaluasi langsung dengan mengundang desa yang terkait untuk menyampaikan keadaan desa/kampung sebenarnya.
3. Identifikasi sumber daya alam
4. Peningkatan kapasitas aparat desa/ kampung mengenai program kampung iklim




5. Pengembangan dan peningkatan kapasitas aparat desa/kampung mengenai program kampung iklim

#### **D. TAHAPAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM**

Pelaksanaan Sosialisasi Program Kampung Iklim merupakan agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mitigasi terhadap perubahan iklim di Kalimantan Timur. Unsur unsur yang tergabung dalam Program Kampung Iklim ini adalah DDPI ( Dewan Daerah Perubahan Iklim ) Prov. Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan DPMPD Prov. Kaltim sebagai penanggung jawab kegiatan.. Secara ringkas tahapan pelaksanaan meliputi rangkaian kerja sebagai berikut:

- Laporan Ketua Panitia Sosialisasi Program Kampung Iklim oleh Ketua Panitia Pelaksana dari tiap Region. ( ASN di lingkungan DPMPD Prov. Kaltim )
- Pengarahan dari Kepala DPMPD setempat
- Pengarahan dari Kepala DPMPD Prov. Kaltim
- Presentasi dari DPMPD Prov. Kaltim
- Presentasi dari DDPI Kaltim
- Diskusi terkait presentasi yang telah di sampaikan
- Presentasi dari DPMPD Kabupaten
- Presentasi dari DDPI Kaltim
- Diskusi terkait presentasi yang telah di sampaikan
- Penyampaian resume hasil Sosialisasi

Skenario pelaksanaan kegiatan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut:



## E. MATERI / BAHAN KEGIATAN

Dalam mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim ini, Tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selaku penyelenggara kegiatan yang dananya dari APBN TA. 2019 P3Sekpi Kementerian KLHK RI, memfasilitasi dan mengkokohkan kerjasama. Dari kerjasama tersebut dihasilkan beberapa materi/bahan yang digunakan sebagai bahan paparan dan diskusi. Pada pelaksanaan kegiatan ini, materi/bahan yang disampaikan meliputi:

- Program Penurunan Emisi FCPF-Carbon Fund oleh Danang Suto Budi,S.Hut dari Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.
- Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mendukung Program Penurunan Emisi oleh Ir. Surono,M.Si dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- Program Kampung Iklim Plus oleh Danang Suto Budi,S.Hut dari Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.

- Fasilitasi dan Pendampingan Dalam Program Penurunan Emisi Berbasis Kampung oleh Usep Supriatna,S.IP dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Penyampaian resume hasil Sosialisasi.

#### **F. HASIL YANG DICAPAI**

**Adanya Penambahan Pengetahuan dari Aparatur Desa mengenai Pentingnya adaptasi dan mitigasi Iklim untuk keberlangsungan tempat tinggal.**

Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam tatanan sistem pemerintahan, kemampuan untuk berkembang melalui sosialisasi sebagai “alat untuk menambah pengetahuan” adalah sangat penting. Sosialisasi Program Kampung Iklim ini memberikan wawasan yang mendorong masyarakat setempat untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dan kegiatan mitigasi.

Sosialisasi Program Kampung Iklim bertugas menjaga lingkungan mereka agar tetap bersih dan hijau. Mereka juga selalu siap menghadapi setiap potensi bencana kelaparan, kekeringan atau banjir. Ada banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, serta kurang asri. Penduduk desa masih melakukan praktik yang tidak ramah lingkungan seperti pembakaran lahan, dan memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana menjaga emisi gas rumah kaca (GRK) tetap rendah.

Penduduk desa diberitahu bahwa dengan menjadi Kampung Iklim dan melaksanakan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kegiatan mitigasi, Desa akan menjadi jauh lebih hijau dan asri, dengan panen air hujan dan mekanisme ketahanan pangan yang lebih baik untuk memastikan kebutuhan air dan makanan mereka akan terpenuhi. Mereka juga tertarik untuk belajar bagaimana menjaga kesehatan dan mencegah penyakit terkait iklim di desa.

### **Apa yang akan didapatkan dari Sosialisasi Program Kampung Iklim ini untuk Kabupaten ?**

Untuk tahap awal Sosialisasi Program Kampung Iklim ini untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, Pihak Kabupaten mengetahui 6 wilayah yang telah di verifikasi oleh pihak Kementerian KLHK RI sebagai pilot project Program Kampung Iklim.

Enam daerah tersebut adalah :

1. Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam
2. Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku
3. Kelurahan mentawir, Kecamatan Sepaku
4. Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku
5. Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku
6. Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku

Para narasumber memberikan paparan kepada Kabupaten dengan berbagai level pengetahuan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing.

1. Untuk DDPI Prov. Kaltim menjelaskan tentang Program Kampung Iklim+ dan Program Pengurangan Emisi FCPF Carbon Funds.
2. Untuk Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan tentang pemanfaatan dana desa dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
3. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan tentang Peran Kabupaten dalam memfasilitasi pendampingan kepada 6 wilayah terpilih untuk menjadi pilot project pengurangan emisi gas rumah kaca

**Keuntungan yang diperoleh Kabupaten dalam Proses Sosialisasi Program Kampung Iklim bagi Kabupaten** adalah desa desa yang telah menjadi pilot project bisa mengusulkan program dan kegiatan di tahun berikutnya dalam rangka pencapaian pengurangan gas rumah.



#### **G. TEMPAT DAN PESERTA KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel IKA Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 s/d 19 September 2009 dengan peserta dari :

1. Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam
2. Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku
3. Kelurahan mentawir, Kecamatan Sepaku
4. Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku
5. Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku
6. Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku

Peserta kegiatan terdiri dari 1 orang Kepala Desa/ Dusun/ Petinggi Kampung, 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa/ Kampung, dan 1 orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, terdiri 18 Peserta.

#### **H. NARASUMBER**

Narasumber Kegiatan ini dari 3 Instansi yaitu :

1. Danang Suto Budi,S.Hut ( Dewan Daerah perubahan Iklim ) Kalimantan Timur
2. Ir. Surono,M.Si ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur )
3. Usep Supriatna,S.IP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara )

#### I. JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Penajam Paser Utara” adalah sebagai berikut :

HARI/TGL	WAKTU	KEGIATAN	FASILITATOR/NARASUMBER
Rabu 18-9-2019	13.00-18.00	Peserta Chek In di Hotel	Panitia
Kamis 19-9-2019	07.00 – 08.00 08.00 - 08.15 08.15 – 08.45	Sarapan Pagi Registrasi Peserta Pembukaan. - Indonesia Raya - Pembacaan Do'a - Sambutan Kepala DPM Kabupaten PPU - Sambutan Kepala DPMPD Prov. Kaltim sekaligus membuka acara.	Panitia Panitia MC Panitia
	08.45 – 09.00	Istirahat (Snack)	Kadis PMD PPU  (diwakili oleh : Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim )
	09.00 – 11.00	Materi I : - <b>Program Penurunan Emisi FCPF-Carbon Fund</b> - Tanya Jawab	Panitia  DDPI KALTIM
	12.00 - 13.00	Materi II : - <b>Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mendukung Program Penurunan Emisi.</b> - Tanya Jawab	(Dinas PMPD Prov. Kaltim)
	13.30 – 14.00 14.00 – 16.00	ISHOMA Materi III : - <b>Program Kampung Iklim Plus.</b> - Tanya Jawab	
	16.00 – 16.15 16.15 – 18.15	Istirahat (Snack) Materi IV : - <b>Fasilitasi dan Pendampingan Dalam Program Penurunan Emisi Berbasis Kampung.</b>	DDPI Kaltim

## J. BIAYA

Biaya pelaksanaan Kegiatan “ **Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Penajam Paser Utara**” ini dibebankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim dengan mata anggaran 5394.002.001.102.D.522191

## K. PENUTUP

Laporan kegiatan dari pelaksanaan “ **Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Penajam Paser Utara**” ini disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN melalui Kegiatan kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Sangat diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan penyempurnaan dan pemantapan bahan/materi kegiatan, sehingga langkah informasi dan strategi program dapat dilaksanakan lebih optimal program Kampung Iklim. Dokumen ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran bentuk dari dukungan sekaligus sebagai kendali terhadap kinerja Kegiatan Program Kampung Iklim di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Pelaporan ini disampaikan dalam rangka akuntabilitas serta transparansi dan untuk penyempurnaan dan kelengkapan informasi serta kejelasan gambaran langkah kerja. Harapan lain sebagai kerjasama dari seluruh unsur, dokumen ini sangat terbuka dari berbagai masukan dan tambahan informasi.

---

# LAMPIRAN

## Galeri Foto





KAB. PETAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

Peserta Proklam PPU yang hadir



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

Backdrop acara



KAB. PENAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Sosialisasi Proklim Kab. PPU

Narasumber,  
Perwakilan P3Sekpi,  
dan Kepala Dinas  
PMPD Kab. PPU hadir



Sosialisasi Proklim Kab. PPU

Ir. Surono, M.Si selaku  
perwakilan DPMPD  
Kaltim membuka acara



KAB. PENAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

Tampak belakang  
suasana sosialisasi



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

Tampak belakang  
suasana sosialisasi (1)



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

makanan dan  
minuman (1)



Sosialisasi Proklam Kab. PPU

Snack





KAB. PENAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Spanduk selamat datang

Sosialisasi Proklam Kab. PPU



Backdrop sosialisasi

Sosialisasi Proklam Kab. PPU



KAB. PENAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Sosialisasi Proklam Kab. PPU




Sosialisasi Proklam Kab. PPU






KAB. PENAJAM PASER UTARA  
18-20 SEPTEMBER 2019



Sosialisasi Proklam Kab. PPU



Sosialisasi Proklam Kab. PPU





# LAMPIRAN

presentasi narasumber

---

# Peluang dan Peran Masyarakat Desa dan Adat dalam Program Kampung Iklim + (Proklim Plus) FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur





- Bertujuan untuk mengurangi perubahan hutan (deforestasi) dan kerusakan hutan (degradasi) di area lk seluas 12,7 juta ha Provinsi Kalimantan Timur
- Mendukung tata kelola lahan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan pengelolaan hutan yang lestari
- Waktu pelaksanaan tahun 2019 -2024, merupakan program nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Provinsi Kaltim sebagai lokasi pertama di Indonesia

## **Program Penurunan Emisi Bank Dunia Kaltim (FCPF-CF)**

---

- **FCPF; Forest Carbon Partnership Facility** atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan adalah kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan dalam pembangunan nasional
- Kegiatan yang dilakukan biasa disebut REDD + (**Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation**) yaitu mekanisme untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

## **Apa itu FCPF Carbon Fund Bank Dunia**

---



- 1) Untuk membantu negara-negara dalam upaya REDD + mereka dengan memberikan mereka bantuan keuangan dan teknis dalam membangun kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari kemungkinan sistem insentif positif untuk REDD + di masa mendatang;
- 2) Mengujicoba sistem pembayaran berbasis kinerja untuk kegiatan REDD +, dengan tujuan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan mempromosikan insentif positif berskala besar di masa depan untuk REDD +;
- 3) untuk menguji cara-cara untuk mempertahankan atau meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.;
- 4) Untuk menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh dalam pengembangan Fasilitas dan implementasi Proposal Persiapan Kesiapan (RPP) dan Program Pengurangan Emisi (ERP).

## **Apa Tujuan FCPF CF Bak Dunia**

---



# Sumber Emisi di Kaltim

---





**Target Bersih Penurunan Emisi hingga 2024**

- Potensi insentif Pendapatan Asli Desa (PADes) thd “investasi” pengurangan emisi yang sudah dilakukan di tingkat desa
- Meningkatkan peluang pendapatan dan mata pencaharian alternatif serta pengurangan kemiskinan
- Pembelajaran Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan pengaturan pengelolaan lahan
- Meningkatkan investasi di wilayah kelola masyarakat
- Memperkuat perlindungan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat

**Apa yang bisa ditawarkan FCPF di masyarakat desa/adat??**

---



- Dokumen Proposal (ERPIN, ERPD, ERPA)
- Dokumen Kerangka Pengaman (Safeguard) antara lain:
  - ✓ ESMS (Environmental and Social Management Strategic) atau Strategi Pengelolaan Sosial dan Lingkungan yang didalamnya harus memuat:
    - **IPP (Indegeneous People Plan)** atau Rencana Pengelolaan Masyarakat Asli atau Adat)
    - **FGRM (Feedback and Grievance Redress Mechanism)** atau mekanisme penanganan keluhan dan umpan balik
  - ✓ Pelaksanaan **FPIC/Padiatapa**
- Dokumen BSM (Benefid Sharing Mechanism) atau Mekanisme Pembagian Manfaat
- Dokumen-dokumen tersebut harus sudah dikonsultasikan kepada parapihak termasuk masyarakat desa/adat

## Beberapa “Perangkat” yang dibutuhkan

---

- Dokumen Kelengkapan :
  - ✓ Strategi Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (ESMS)
  - ✓ Penanganan Keluhan, Keberatan dan Umpan Balik (FGRM)
  - ✓ Pengelolaan Masyarakat Asli/Adat
  - ✓ Rencana Pembagian Manfaat (BSP)
- Keterlibatan dalam FCPF khususnya Program Kampung Iklim plus (Proklim+)

**Apa yang harus dikonsultasikan lebih awal tanpa paksaan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat ??**

---



- ❑ Program kampung iklim sudah ada di OPD (DLH)
- ❑ Tertera dalam dokumen proposal ERPDP bahwa akan dikembangkan 150 desa/kampung untuk Proklamasi plus
- ❑ Pelaksanaan FCPF berbasis Kampung dalam arti:
  - ✓ Desa/Kampung sebagai level Pemerintahan terkecil
  - ✓ Keberadaan masyarakat adat/lokal pada wilayah administratif desa
  - ✓ Peluang penganggaraan dari desa/kampung
  - ✓ Upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan) berdasarkan kepentingan dan kearifan lokal ditingkat tapak
  - ✓ Pentingnya peran dan partisipasi warga yang lebih konkrit dalam isu mitigasi perubahan iklim

## **Program Kampung Iklim plus (Proklamasi +) sebagai salah satu Pendekatan**

---

- Persiapan Awal (Memilih Desa, Membentuk tim FPIC, peningkatan kapasitas, menyiapkan modul)
- Pertemuan Pendahuluan dan Persiapan:
  1. Tingkat Provinsi : untuk pengenalan awal program, ruang lingkup, tahapan dan rencana tindak lanjut yang dibutuhkan)
  2. Tingkat Kabupaten : untuk mengkonsultasikan beberapa dokumen kelengkapan, serta memastikan pembagian peran (termasuk pengampu dan mitra), kesediaan dan cara menjangkau desa/kampung
- Pertemuan Desa,
  1. Pertemuan Tahap 1: Memastikan masyarakat mengerti, tidak keberatan dan menyatakan Persetujuan
  2. Pertemuan Tahap 2 : memastikan masyarakat mengerti hak dan kewajibannya serta memastikan adanya komitmen dalam menjalankan program
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Keseluruhan **HARUS** sudah selesai di **OKTOBER 2019**

**Bagaimana Cara Mengkonsultasikan  
dan Memperoleh Persetujuan ??**

---



Pemerintah Pusat


KLHK  
Kemenkeu  
Kemendes  
Kemendagri  
Bappenas

Pemerintah Provinsi

Bappeda  
Biro Ekonomi  
Biro Hukum  
Dishut  
Disbun  
DLH  
DPMPD  
DPK  
DESDM

Pemerintah Daerah

DPMPD  
DLH  
Disbun




**Peluang, Komitmen, Peran dan Dukungan  
Pemerintah Desa**



**Target Jumlah Desa/Kampung Proklim Plus  
Teregistri (Akhir 2020)**



# Kriteria untuk distribusi manfaat dalam FCPF





# Proklam Plus dalam Program FCPF Carbon Fund Kaltim



# Program Kampung Iklim

- **Dasar Pelaksanaan: Permen LHK Nomor P.84/MENLHK-Setjen/Kum.I /11/I2016 tentang Program Kampung Iklim**
- Program **Kampung Iklim** (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan **iklim** dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

# Apa itu Proklam plus??

## (Proklam)

Pengayaan inovasi program ADAPTASI maupun MITIGASI perubahan iklim yang dilaksanakan oleh warga desa/kampung secara berkesinambungan



## (Plus)

Terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang rendah emisi, serta memiliki tutupan hutan dan tata kelola yang partisipatif serta transparan.

Proklam plus dipakai sebagai anlternative “Penamaan/Nomenklatur” untuk mengakomodasi beberapa insiatif yang sudah ada (misalnya Desa Wisata, Desa Peduli Api, Desa tanggung Bencana, Desa Hijau, Desa KB, Desa Mandiri, dll) dengan tetap menggunakan nomenklatur program yang sudah di Kementerian LHK yaitu “Program Kampung Iklim”

# KAMPUNG IKLIM

lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

## KAMPUNG IKLIM+



DESA/KAMPUNG YANG **MEMILIKI KOMITMEN** DALAM UPAYA **MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM** DAN **PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU** DENGAN **MENGINTEGRASIKAN** DI DALAM **RENCANA TATA RUANG WILAYAH DESA** DAN **RENCANA PEMBANGUNAN DESA**, SERTA **MEMILIKI TATA KELOLA YANG BAIK** (BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL)

# Tujuan

1

Mendukung Program FCPF Carbon Fund melalui Program Kampung Iklim yang partisiatif dan terintegratif dalam kerangka visi “Kaltim berdaulat”

2

Memastikan adanya partisipasi dan komitmen desa/kampung dalam mempertahankan tutupan hutan tersisa sesuai dengan RTRWDes tetap dijaga dan ditingkatkan

3

Meningkatkan peran dan partisipasi warga masyarakat dalam adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim berbasis kampung, melalui optimalisasi dana operasional desa/kampung

4

Meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa/kampung berbasis potensi sumberdaya alam lokal

5

Memperoleh desa/kampung model sebagai pembelajaran terbaik dalam Program Kampung Iklim plus

# MENGAPA PROKLIM + dlm FCPF

1

Sudah ada dalam program OPD (Dinas LH)

2

Tertera dalam dokumen ERPD (akan “dibangun” 150 Kampung plus)

3

Pelaksanaan FCPF berbasis Kampung :

- ✓ Kampung sebagai level Pemerintahan terkecil
- ✓ Keberadaan masyarakat adat/lokal pada wilayah administratif desa/kampung
- ✓ Peluang penganggaraan dari desa/kampung
- ✓ Upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan) berdasarkan kepentingan dan kearifan lokal ditingkat tapak
- ✓ Pentingnya peran dan partisipasi warga yang lebih konkrit dalam isu mitigasi perubahan iklim

# Apa yang bisa ditawarkan Proklamasi Plus FCPF di masyarakat desa/adat??

1

- Potensi insentif Pendapatan Asli Desa (PADes) thd “investasi” pengurangan emisi yang sudah dilakukan di tingkat desa

2

- Meningkatkan peluang pendapatan dan mata pencaharian alternatif serta pengurangan kemiskinan

3

- Pembelajaran Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan pengaturan pengelolaan lahan

4

- Meningkatkan investasi di wilayah kelola masyarakat

5

- Memperkuat perlindungan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat



# Bagaimana Cara Mengkonsultasikan dan Memperoleh Persetujuan ??

1

- **Persiapan Awal (Memilih Desa, Membentuk tim FPIC, peningkatan kapasitas, menyiapkan modul)**

2

- **Pertemuan Pendahuluan dan Persiapan:**

1. Tingkat Provinsi : untuk pengenalan awal program, ruang lingkup, tahapan dan rencana tindak lanjut yang dibutuhkan)
2. Tingkat Kabupaten : untuk mengkonsultasikan beberapa dokumen kelengkapan, serta memastikan pembagian peran (termasuk pengampu dan mitra), kesediaan dan cara menjangkau desa/kampung

3

- **Pertemuan Desa,**

1. Pertemuan Tahap 1: Memastikan masyarakat mengerti, tidak keberatan dan menyatakan Persetujuan
2. Pertemuan Tahap 2 : memastikan masyarakat mengerti hak dan kewajibannya serta adanya komitmen dalam menjalankan program

4


- **Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan**

5

- Keseluruhan **HARUS** sudah selesai di **NOVEMBER 2019**

# MENUJU PROGRAM KAMPUNG IKLIM PLUS 2025

## “PERIODE TAHAPAN PELAKSANAAN FPIC PROKLIM+ PROGRAM FPCF WB KALTIM



PENERAPAN PROSEP FPIC DALAM KONSEP PRGORAM FCPF BERBASIS KAMPUNG

# Bagaimana Cara Memilih/Menentukan Desa/kampung

## Sumber Data

- **Data Desa**
  - Data Desa berdasarkan Tutupan Hutan (Remaining Forest) dalam dokumen ERPD
  - Data Desa dengan Stock Carbon Tinggi dari TNC
  - Data Usulan Desa Program Kampung Iklim GGC
- **Data Pendukung:**
  - Pengalaman Empiris
  - Inisiatif yang Sudah berjalan
  - Data lain yang relevan


## Prosedur

- Menentukan 300 Desa berdasarkan Tutupan Hutan (Remaining Forest)
- Memilih 150 Desa Skoring berdasarkan Kriteria:
  - Jumlah Stock Carbon
  - Tingkat Ancaman (termasuk Akses, karhutla, dll)
  - Keberadaan masyarakat Adat/lokal khususnya KAT
  - Inisiatif atau dukungan yang sudah ada
- Skor: 5=Sangat Tinggi, 4=Tinggi, 3=Sedang, 2=Rendah, 1= Sangat Rendah
- Pemberian Bobot/tertimbang dengan skor: 3= Mendesak dan tidak bisa ditunda, 2=Mendesak tapi bisa ditunda, 1=Tidak Mendesak
- Menjumlahkan keseluruhan Kriteria (a+b+c+d) dan kemudian mengkalikan dengan Bobot (e) untuk memilih 200 desa/kampung
- **200 Desa Prioritas =  $\sum (a+b+c+d) \times (e)$**


## Desa Teripilih 150 desa/kampung

- Memilih 130 Desa/kampung dari 200 Desa Prioritas
- Menambahkan 20 Desa lain secara purposive dengan Kriteria:
  - Aksesibilitas (diutamakan dari Desa/Kampung sisa 200 yang prioritas)
  - Teknis Administratif
  - Inisiatif yang sudah ada (Data usulan Proklamasi GGC)
  - Gambut /mangrove
  - Purposive lainnya
- Desa Terpilih (kampung iklim plus 150 desa/kampung)= 130 Prioritas + 20 Desa Tambahan (Purposive)
- Desa Terdaftar Proklamasi = Desa/Kampung Iklim plus (150) ditambah desa/kampung iklim usulan kabupaten/DLH/DPMD (200 desa/kampung) = 150 an desa/kampung

# Batas Desa/Kampung



# Desa/Kampung Klasifikasi C-Stock



# Target Jumlah Desa/Kampung Proklim Plus Teregistri (Akhir 2024)



# Peluang, Komitmen, Peran dan Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Pusat

KLHK  
Kemenkeu  
Kemendes  
Kemendagri  
Bappenas

Pemerintah Provinsi

Bappeda  
Biro Ekonomi  
Biro Hukum  
Dishut  
Disbun  
DLH  
DPMPD  
DPK  
DESDM

Pemerintah Daerah

DPMD  
DLH  
Disbun

Kelembagaan

Pemerintah  
Desa

RPJMDes


RTRWDes

Perdes


APBDes




# Pengembangan V-LED (Desa Muara Siran)



# Contoh RTRWDes Desa Tuana Tuha



# CONTOH TARGET INDIKATOR IDM (DPMPD) DALAM PROKLIM +



Buen sio ondo

# Kontak Pelaksana Program

■ **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Manggala Wanabakti Blok VII, 12th floor

Jl. Gatot Subroto, Senayan

Jakarta - Indonesia

Telepon: +62 (21) 5730144

Faksimili: + 62 (21) 5720194

Email: [setditjenppi@gmail.com](mailto:setditjenppi@gmail.com) / [setditjenppi@menlhk.go.id](mailto:setditjenppi@menlhk.go.id)

■ **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Jl Gadjah Mada No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur

Telp. 0541-733333

**TERIMA KASIH**



## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

# **PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM**

**“Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah  
dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan”**



# KERANGKA PAPARAN

---





# 1


## PENDAHULUAN



# TAHAPAN - TAHAPAN MENUJU VISI KALTIM 2030

*“Periode Peletakan Dasar Transformasi Sosial Ekonomi Menuju  
Ke Arah Ekonomi Berbasis SDA Yang Terbaharukan”*

RPJMD Kaltim 2013-2018 berada pada dua tahapan transformasi ekonomi yaitu periode pengembangan kapasitas dan periode peningkatan nilai tambah



# **VISI PEMBANGUNAN KALTIM 2019-2023**

**“BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR  
BERDAULAT”**

**PENJABARAN DARI VISI DIMAKSUD BAHWA :**

**PEMERINTAHAN KALIMANTAN TIMUR MEMILIKI TEKAD,  
KOMITMEN DAN KEBERANIAN MENJALANKAN  
KEWENANGAN SECARA OTONOM DALAM  
MENGATUR DAN MENGELOLA POTENSI SUMBER  
DAYA ALAMNYA, UNTUK MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG MANDIRI,  
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.**

# MISI PEMBANGUNAN KALTIM 2018-2023

**1**

**BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS**

**2**

**BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN**

**3**

**BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN**

**4**

**BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN**

**5**

**BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK**



2

## **PRIORITAS DANA DESA 2020**





# DASAR KEBIJAKAN DANA DESA

## UU 6/2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 1d, 2, 4, dan 6

1. PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.
2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa
3. PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.43/2014 Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa

### PERMENDES:

1. Permendes No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
2. Permendes No.22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
3. Permendes No.4/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
4. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
5. Permendes No.16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

1. PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
2. PP 22/2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
3. PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

### PMK:

1. PMK No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
3. PMK No. 226/PMK.07/2017 tentang Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
4. PMK No. 199/ PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
5. PMK No. 193/ PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

## CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

01 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai

02 Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*)

03 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

04 Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa

05 Pelayanan Pendidikan Bagi Anak

06 Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

07 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

08 Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja

09 Pengembangan Desa Inklusi

10 Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan Perdesaan

## CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

11 Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa/ Bumdesa Bersama

12 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa

13 Pembangunan Embung Desa Terpadu

14 Pengembangan Desa Wisata

15 Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

16 Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi / **Proklamasi Plus**

17 Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam

18 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam

19 Sistem Informasi Desa


20 Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa

21 Pemberdayaan Hukum di Desa

Integrasi REDD+ ke dalam RTR dan Pembangunan Desa



## Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020





3

## PROKLIM PLUS






# STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	PENGUKURAN		(%)	TOTAL NILAI	TOTAL NILAI IDM 2017	KETERANGAN	JUMLAH DESA BERDASARKAN STATUS					
			SUDAH	BELUM					MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TINGGAL	TOTAL
1.	PASER	139	139	0	100%	81,3984	0,5856	TERTINGGAL	0	5	64	60	10	139
2.	KUTAI KARTANEGARA	193	193	0	100%	112,2327	0,5815	TERTINGGAL	1	5	80	86	21	193
3.	BERAU	100	100	0	100%	60,9656	0,6097	BERKEMBANG	0	6	27	49	18	100
4.	KUTAI BARAT	190	190	0	100%	99,4178	0,5233	TERTINGGAL	1	0	23	102	64	190
5.	KUTAI TIMUR	139	139	0	100%	83,9075	0,6037	BERKEMBANG	0	12	62	56	9	139
6.	PENAJAM PASER UTARA	30	30	0	100%	19,5143	0,6505	BERKEMBANG	0	4	24	2	0	30
7.	MAHAKAM ULU	50	50	0	100%	26,7604	0,5352	TERTINGGAL	0	0	9	26	15	50
TOTAL		841	841	0	100%	484,1967	0,5757	TERTINGGAL	2	32	289	381	137	841

**Indeks Desa Membangun (IDM)** adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi Desa**




# Skema ProKlim (versi 2012)



$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$


Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$





Indeks Ketahanan Lingkungan	$IKL = \frac{\sum Skor\ indikator}{15}$
Skor Kualitas Lingkungan	<p>Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai) di Desa Jika <math>\frac{Jumlah\ Pencemaran}{4}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 0,25 maka skor 4</li> <li>• 0,5 maka skor 3</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 maka skor 2</li> <li>• 1 maka skor 0</li> </ul>
Skor Rawan Bencana	<p>Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) Jika jumlah jenis bencana di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• 3 maka skor 0</li> </ul>
Skor Tanggap Bencana	<p>Fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) Jika jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 maka skor 5</li> <li>• 2 maka skor 4</li> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>



Skema Pemutakhiran Data IDM

(sumber dana APBD Prov. Kaltim)

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					LOKASI KAB/KOTA (NAMA DESA TERLAMPIR)
				2019	2020	2021	2022	2023	
4.	Penguatan Ketangguhan Desa Dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Program Kampung Iklim	Jumlah Desa/Kampung yang Rendah Emisi	15 Desa	25 Desa	30 Desa	35 Desa	45 Desa	Total 150 Desa
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/ Village Low Emission Development (VLED)	Jumlah Desa/Kampung yang menerapkan program kampung iklim	15 Desa	25 Desa	30 Desa	35 Desa	45 Desa	

[illegible]

## Kabupaten Paser = 25 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten PASER	Desa Kerta Bumi, Kec. Kuaro	Desa Sebakung Makmur, Kec. Long Kali	Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot	Desa Kerang Dayo, Kec. Batu Engau	Desa Legai, Kec. Batu Sopang
		Desa Tabru Paser Damai, Kec. Batu Engau	Desa Gunung Putar, Kec. Long Kali	Desa Putang, Kec. Long Kali	Desa Bai Jaya, Kec. Batu Engau	Desa Prepat, Kec. Tanah Grogot
			Desa Muara Pasir, Kec. Tana Grogot	Desa Suliliran, Kec. Paser Belengkong	Desa Selerong, Kec. Muara Komam	Desa Libur Dinding, Kec. Muara Samu
			Desa Sekuan Makmur, Kec. Muara Komam	Desa Sebakung Taka, Kec. Long Kali	Desa Busui, Kec. Batu Sopang	Desa Pinang Jatus, Kec. Long Kali
				Desa Random, Kec. Tanjung Harapan	Desa Adang Jaya, Kec. Long Ikis	Desa Kepala Telake, Kec. Long Kali
					Desa Samurangau, Kec. Batu Sopang	Desa Keladen, Kec. Tanjung Harapan
						Desa Segendang, Kec. Batu Engau
						Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam
	Jumlah	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa



## Kabupaten Kutai Kartanegara = 27 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Kabupaten KUKAR	Desa Kedang Ipil, Kec. Kota Bangun	Desa Mulawarman, Kec. Tenggarong Seberang	Desa Tani Bahkti, Kec. Samboja	Desa Tanah Datar, Kec. Muara Badak	Desa Kayu Batu, Kec. Muara Muntai
		Desa Kedang Murung, Kec. Kota Bangun	Desa Menamang Kanan, Kec. Muara Kaman	Desa Muara Ritan, Kec. Tabang	Desa Jantur Baru, Kec. Muara Muntai	Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak
		Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun	Desa Handil Terusan, Kec. Anggana	Desa Muhuran, Kec. Kota Bangun	Desa Sedulang, Kec. Kota Bangun	Desa Tukung Ritan, Kec. Tabang
			Desa Bunga Putih, Kec. Marangkayu	Desa Suka Damai, Kec. Muara Badak	Desa Tuana Tuha, Kec. Kenohan	Desa Kota Bangun II, Kec. Kota Bangun
			Desa Kahala, Kec. Kenohan	Desa Sukabumi, Kec. Kota Bangun	Desa Saliki, Kec. Muara Badak	Desa Tani Baru, Kec. Anggana
					Desa Salo Palai, Kec. Muara Badak	Desa Menamang Kiri, Kec. Muara Kaman
						Desa Jembayan Tengah, Kec. Loa Kulu
						Desa Selerong, Kec. Sebulu
	Jumlah	3 Desa	5 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa

## Kabupaten Kutai Timur = 25 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Kabupaten KUTIM	Desa Rantau Makmur, Kec. Rantau Pulung	Desa Diaq Lay, Kec. Muara Wahau	Desa Marah Haloq, Kec. Telen	Desa Long Poq Baru, Kec. Muara Ancalong	Desa Bukit Harapan, Kec. Kaliorang
		Desa Long Segar, Kec. Telen	Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon	Desa Dabeq, Kec. Muara Wahau	Desa Pulung Sari, Kec. Rantau Pulung	Desa Ngayau, Kec. Muara Bengkal
			Desa Tanjung Labu, Kec. Rantau Pulung	Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung	Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran	Desa Ba'ay, Kec. Karangan
			Desa Kombeng Indah, Kec. Kongbeng	Desa Mulupan, Kec. Muara Bengkal	Desa Manubar Dalam, Kec. Sandaran	Desa Sri Pantun, Kec. Kongbeng
				Desa Himba Lestari, Kec. Batu Ampar	Desa Long Nyelong, Kec. Busang	Desa Mawai Indah, Kec. Batu Ampar
					Desa Tanjung Mangkalihat, Kec. Sandaran	Desa Telaga, Kec. Batu Ampar
						Desa Mekar Baru, Kec. Busang
						Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon
	Jumlah	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa

## Kabupaten Kutai Barat = 25 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Kabupaten KUBAR	Desa Laming, Kec. Muara Lawa	Desa Purwodadi, Kec. Linggang Bigung	Desa Belempung Ulaq, Kec. Barong Tongkok	Desa Purworejo, Kec. Tering	Desa Muara Tae, Kec. Jempang
		Desa Ombau Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Tanjung Isuy, Kec. Jempang	Desa Sambung, Kec. Bentian Besar	Desa Tanjung Sari, Kec. Bongan	Desa Sukomulyo, Kec. Long Iram
			Desa Anah, Kec. Long Iram	Desa Gemuhan Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Tanjung Laong, Kec. Muara Pahu	Desa Jambuk, Kec. Bongan
			Desa Muara Jawaq, Kec. Mook Manaar Bulatn	Desa Sekolaq Joleq, Kec. Sekolaq Darat	Desa Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Long Iram Kota, Kec. Long Iram
				Desa Juhan Asa, Kec. Barong Tongkok	Desa Bekokong Makmur, Kec. Jempang	Desa Keliwai, Kec. Long Iram
					Desa Penawai, Kec. Bongan	Desa Linggang Amer, Kec. Linggang Bigung
						Desa Tanjung Jan, Kec. Jempang
						Desa Linggang Kebut, Kec. Linggang Bigung
	Jumlah	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa

### Kabupaten Penajam PU = 2 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Kabupaten PPU	Desa Bukit Subur, Kec. Penajam	-	-	-	-
		Desa Karang Jinawi, Kec. Sepaku	-	-	-	-
	Jumlah	2 Desa	-	-	-	-

### Kabupaten Berau = 25 Desa

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Kabupaten Berau	Desa Dumaring, Kec. Talisayan	Desa Campur Sari, Kec. Talisayan	Desa Teluk Sumbang, Kec. Biduk biduk	Bukit Makmur Jaya, Kec. Biatan	Desa Tabalar Ulu, Kec. Tabalar
		Desa Pulau Derawan, Kec. Pulau Derawan	Desa Biatan Ulu, Kec. Biatan	Desa Pesayan, Kec. Sambaliung	Merancang Ilir, Kec. Gunung Tabur	Desa Long La'ai, Kec. Segah
			Desa Gurimbang, Kec. Sambaliung	Desa Punan Malinau, Kec. Segah	Sumber Mulya, Kec. Talisayan	Desa Capuak, Kec. Talisayan
			Desa Teluk Sulaiman, Kec. Biduk biduk	Desa Purna Sari Jaya, Kec. Talisayan	Desa Merabu, Kec. Kelay	Desa Merapun, Kec. Kelay
				Desa Lobang Kelatak, Kec. Batu Putih	Desa Bena Baru, Kec. Sambaliung	Desa Payung-Payung, Kec. Maratua
					Desa Long Ayan, Kec. Segah	Desa Sido Bangen, Kec. Kelay
						Desa Pandan Sari, Kec. Segah
						Desa Tabalar Muara, Kec. Tabalar
	Jumlah	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa



**Kabupaten Mahakam Ulu = 30 Desa**

No	Kabupaten	Desa sangat tertinggal dan tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Kabupaten MAHULU	Desa Long Gelawang, Kec. Laham	Desa Long Merah, Kec. Long Bagun	Desa Long Pahangai Dua, Kec. Long Pahangai	Desa Datah Bilang Baru, Kec. Long Hubung	Desa Mamahak Ulu, Kec. Long Bagun
		Desa Batu Majang, Kec. Long Bagun	Desa Long Lunuk Baru, Kec. Long Pahangai	Desa Long Bagun Ilir, Kec. Long Bagun	Desa Long Hubung Ulu, Kec. Long Hubung	Desa Long Keriok, Kec. Long Apari
			Desa Long Lunuk, Kec. Long Pahangai	Desa Long Pahangai Satu, Kec. Long Pahangai	Desa Long Penaneh Dua, Kec. Long Apari	Desa Tiong Bu'u, Kec. Long Apari
			Desa Long Hurai, Kec. Long Bagun	Desa Datah Bilang Ulu, Kec. Long Hubung	Desa Mata Libaq, Kec. Long Hubung	Desa Long Tuyuq, Kec. Long Pahangai
				Desa Long Melaham, Kec. Long Bagun	Desa Long Penaneh Tiga, Kec. Long Apari	Desa Naha Buan, Kec. Long Apari
	Jumlah	2 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa

**REKAPITULASI TARGET RPJMD 2019 - 2023**

NO.	KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	PASER	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa	25 Desa
2	KUKAR	3 Desa	5 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa	27 Desa
3	KUTIM	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa	25 Desa
4	KUBAR	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa	25 Desa
5	PENAJAM PU	2 Desa	-	-	-	-	2 Desa
6	BERAU	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	8 Desa	25 Desa
7	MAHULU	2 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	21 Desa
	<b>TOTAL</b>	15 Desa	25 Desa	30 Desa	35 Desa	45 Desa	150 Desa



# 4

## **PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PROKLIM PLUS**



“Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan”




“Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi”



### Contoh Kegiatan untuk Penanggulangan Kemiskinan

1. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja untuk warga miskin;
2. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
3. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
4. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
5. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
6. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin;
7. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
8. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
9. dukungan pendidikan untuk siswa miskin/berprestasi seperti beasiswa, peralatan pendidikan;
10. pengelolaan hutan milik Desa untuk masyarakat miskin
11. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst) untuk masyarakat miskin
12. pelatihan/bimtek/penggunaan teknologi tepat guna untuk masyarakat miskin
13. pelatihan manajemen pengelolaan UMKM untuk masyarakat miskin
14. pengembangan industri kecil level Desa untuk masyarakat miskin
15. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) untuk masyarakat miskin
16. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
17. **Kegiatan Program Kampung Ikdim Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Miskin)**

**MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN MELALUI DANA DESA  
(PERMENDES PDPT NO 16 TAHUN 2018 - BAB IV Pasal 16)**





5

**PENUTUP**





# KESIMPULAN

1. PROKLIM PLUS, adalah suatu program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tujuan akhirnya adalah DESA RENDAH EMISI dengan status IDM yang meningkat
2. DANA DESA, dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Proklam Plus Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penerapan tujuan prioritas Pemberdayaan Masyarakat
3. Dukungan DD terhadap Proklam Plus dapat dilakukan melalui Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mekanisme : Musdes/MAD - Musrenbangdes – Dokumen Perencanaan (RPJMDes – RKPDes) dan Dokumen Penganggaran (APBDes)

# SARAN - SARAN

1. Pemerintahan Desa diharapkan berperan aktif dalam Proklam melalui kesepakatan FPIC yang dikoordinir oleh Pemprov Kaltim
2. Karena kesepakatan FPIC berdampak terhadap kesepakatan ERPA (Emission Reduction Payment Agreement) yaitu perjanjian Perdagangan Karbon (Carbon Trade) antara World Bank dan Pemerintah Indonesia yang melibatkan Pemprov Kaltim dan Pemkab dengan harga US\$ 5 per ton Karbon yang berhasil dipertahankan melalui Proklam
3. Diperlukan dukungan terhadap pencapaian Target RPJMD 2019 – 2023 yaitu meningkatkan IDM 150 desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Berkembang, karena mulai tahun 2020 Rumus untuk menentukan besaran Dana Desa, selain **Alokasi Dasar, Alokasi Formula** dan **Alokasi Afirmasi** ditambahkan lagi **Alokasi Kinerja** yaitu diberikan kepada Desa yang mampu meningkatkan IDM nya, dan hal ini sejalan dengan Prioritas RPJMD Kaltim 2019 - 2023

# TERIMA KASIH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 7779725, Fax. (0541) 7779726

Website : [dpmpd.kaltimprov.go.id](http://dpmpd.kaltimprov.go.id) Email : [dpmpd@kaltimprov.go.id](mailto:dpmpd@kaltimprov.go.id)

## ADAPTASI

- Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor
- Peningkatan ketahanan pangan
- Pengendalian penyakit terkait iklim
- Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, aberasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi

## MITIGASI

- Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
- Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi
- Budidaya pertanian rendah emisi GRK
- Peningkatan tutupan vegetasi
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

# FASILITASI DAN PENDAMPINGAN DALAM PROGRAM KEGIATAN PENURUNAN EMISI BERBASIS DESA/KELURAHAN



Usep Supriatna, S.IP

Penajam, 19 September 2019



# Definisi

**ProKlim** : Program berlingkup nasional yang dikelola oleh KemenLHK dalam rangka meningkatkan **keterlibatan masyarakat** dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan **penguatan kapasitas adaptasi** terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan **mitigasi** PI yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan **kondisi wilayah**.

**Kampung Iklim** : lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi PI secara berkesinambungan.



# Semangat Pengendalian Perubahan Iklim



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



Komitmen Indonesia pada Conference of Parties (COP) 21/2015 di Paris :  
Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2030.

→ UU No. 16/2016 : *Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC*




1. Kesepakatan Pembangunan Hijau Dalam Upaya Mendorong Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat Tanggal 17 April 2018;
2. Surat Edaran Gubernur Kaltim No.660.1/3996/EK Tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Himbauan Pembentukan Kampung Iklim pada Wilayah Kecamatan di Kalimantan Timur;
3. Hasil Rumusan Lokakarya Pengembangan Proklamasi di Kalimantan Timur Tanggal 30 Agustus 2018;

# Dasar Pelaksanaan PROKLIM



**PermenLH**

ProKlim



**PermenLHK**

ProKlim



**Perdirjen PPI**

Pedoman  
Pelaksanaan  
ProKlim

# Manfaat Proklamasi

01



## Ekonomi

masyarakat merasakan manfaat secara ekonomi dari kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan seperti peningkatan pendapatan, dan penghematan pengeluaran rumah tangga

02



## Lingkungan

Terdapat perbaikan lingkungan/ekologi yang dirasakan masyarakat dari kegiatan adaptasi dan mitigasi, misalnya muncul sumber air baru, peningkatan kesuburan tanah, penyelamatan panen, peningkatan kerapatan tanaman penutup tanah (crop cover) dalam suatu luasan.

03



## Pengurangan Dampak PI

Frekuensi kejadian banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan kejadian ekstrem dampak perubahan iklim berkurang.



# Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim



**Adaptasi Perubahan Iklim** adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.



**Mitigasi Perubahan Iklim** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim.



**Joint Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam ProKlim** merupakan konsep pengendalian perubahan iklim tingkat tapak yang terintegrasi, terutama untuk membangun ketahanan sumber daya pangan, air dan energi dengan memperhitungkan risiko perubahan iklim jangka panjang maupun kejadian bencana terkait hidrometeorologi yang semakin sering terjadi dalam skala yang semakin luas.

# KOMPONEN KEGIATAN PROKLIM






LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa/ KAWASAN PERDESAAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
- N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI**
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
- S. SISTEM INFORMASI DESA
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA |

# KOMPONEN MITIGASI DALAM PROKLIM



## 1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
  - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan | Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
  - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
  - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
  - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
  - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
  - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
  - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:

- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
- 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
- 4) pengadaan alat angkut sampah;
- 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
- 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
- 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:

- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
- 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
- 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
- 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
- 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
  - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
  - 3) patroli kawasan hutan Desa;
  - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
  - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
  - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
  - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.





**Daur Ulang Sampah**



**Pengomposan**



**Pemilahan Sampah**



# Penggunaan Energi Baru Terbarukan, Konservasi dan Penghematan Energi



Biogas



Mikrohidro



Sel Surya

# BUDIDAYA PERTANIAN



Penggunaan Pupuk Organik



Tidak Melakukan Pembakaran Jerami di Sawah





# PENINGKATAN DAN/ATAU MEMPERTAHANKAN TUTUPAN VEGETASI



Penghijauan halaman kantor



Penanaman pohon di pinggir jalan



Penanaman pohon di lahan kritis



Penanaman pohon melibatkan siswa



Penanaman pohon di pinggir saluran air



Praktek Wanatani

# Komponen Adaptasi dalam ProKlim





## 2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
  - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
  - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
  - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
  - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
  - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
  - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
  - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
  - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
  - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
  - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
  - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
  - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
  - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
  - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

# Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor

Pemanenan Air Hujan


Penampungan Air Hujan  
(PAH)



Peresapan Air




Sumur Resapan



Biopori



## Perlindungan Mata Air



Penanaman dan Pembuatan Aturan Lokal

## Rancang Bangun yang Adaptif terhadap Banjir



## Penghematan Penggunaan Air



## Terasering







Tumpangsari



Penganekaragaman Tanaman Pangan



## Peningkatan Ketahanan Pangan



Pemanfaatan Lahan Pekarangan





# Pengendalian Penyakit terkait Iklim



**Pemasangan Perangkap Telur Nyamuk Aedes  
untuk Pengendalian Vektor Penyakit DBD**

**Sanitasi: Kawasan Lingkungan Sehat**



**Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

**Chlorine Diffuser untuk membunuh  
kuman pada air bersih (desinfektan)**

# Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, Gelombang Tinggi



Struktur Pelindung Alamiah



Struktur Perlindungan Buatan



Sistem Pengelolaan Pesisir Terpadu



Mata Pencanharian Alternatif



- Pengembangan lokasi ProKlim pun diharapkan dapat bersinergi dengan program strategis lain yang dikoordinasikan oleh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana daerah, Dinas Kesehatan, TJSI Perusahaan dll.
- Melalui sinergitas, diharapkan kegiatan adaptasi dan mitigasi dapat lebih berkembang sehingga terbentuk masyarakat berketahanan iklim yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

- a. Memperkuat dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pembentukan Tim Pembina dan Pendamping Proklam (Surat Keputusan Bupati);
- b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimtek, fasilitasi pelaksanaan, monev;
- c. Memperkuat kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah (Pembentukan Forum Proklam);



- e. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong proses replikasi ProKlim;
- f. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim:
- g. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim melalui kerjasama dengan Dunia Usaha (Dana TJSL).

# TERIMA KASIH

MARI BERSINERGI DAN BERKOLABORASI  
MENUJU PPU YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS



**Usep Supriatna, S.IP**  
**081346631228**  
**[poetrasoenda@gmail.com](mailto:poetrasoenda@gmail.com)**

# LAMPIRAN

SURAT MENYURAT

---



Penajam, 16 September 2019

Nomor : 005/589/DPM

Lampiran : -

Perihal : Undangan sosialisasi Program

*Kampung Iklim*

Tempat

Kepada

Yth. (Daftar Terlampir)

Di-

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari DPM Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

410/437/DPM tanggal 9 September perihal Sosialisasi Program

Kampung Iklim, sehubungan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan

Hidup dan kehutanan terkait dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur

sebagai lokasi program penurunan emisi dan deforestasi hutan,

keterlibatan Pemerintah Desa serta aktif masyarakat sangat diperlukan.

Berkenan dengan maksud tersebut diatas, bersama ini disampaikan

kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang diundang:

a. Dari Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

Lurah, Kepala Seksi PM Kessos, dan Ketua LPM.

b. Dari Desa berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

2. Peserta chek in pada tanggal 18 September 2019, pukul 13.00 di

Hotel Ika Petung Kab. Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan, atas keahadirannya diucapkan terima kasih

Kepala,

*[Signature]*

Drs. Dul Azis, MM

NIP. 19600605 198303 1 028



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
Jl. M.T. Haryono No. 96/IV A Telp. (0541)-777926, Fax. (0541)-777925  
SAMARINDA

Samarinda, 16 September 2019

Kepada

Nomor : 410/ 441 /DPMPD  
Perihal : Undangan Sosialisasi  
Program Kampung Iklim

Yth. (Daftar Terlampir)

di -

**T e m p a t**

Untuk mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, keterlibatan Pemerintah Desa serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelenggarakan Sosialisasi Program Kampung Iklim. Berkenaan dengan kegiatan dimaksud kami mengundang Bapak / Ibu / Saudara untuk dapat hadir pada acara Sosialisasi Program Kampung Iklim yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 19 September 2019  
Pukul : 08.00 – Selesai  
Tempat : Hotel IKA, Petung, Kab. Penajam Paser Utara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. K E P A L A,  
Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan  
  
Drs. Noor Fathoni, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651212 119703 1 003



Lampiran 1 : Surat Kepala Dinas PMPD Prov. Kaltim Nomor 410/441/DPMPD

NO	ASAL INSTANSI	BANYAKNYA
1	Kepala DPMD/K Kabupaten PPU	1 Orang
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PPU	1 Orang
3	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten PPU	1 Orang
4	Kepala Perkebunan Kabupaten PPU	1 Orang
5	Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten PPU	1 Orang
6	Sekretaris DPMD/K Kabupaten PPU	1 Orang
7	Kepala Bidang Pemdes DPMD/K Kabupaten PPU	1 Orang
8	Perwakilan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten PPU	2 Orang
9	Perakilan Pendamping Desa Kabupaten PPU	1 Orang

**JADWAL TENTATIF SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
DI HOTEL IKA KABUPATEN PPU TAHUN 2019**

HARI/TGL	WAKTU	KEGIATAN	FASILITATOR/NARASUMBER
Rabu 18-9-2015	13.00-18.00	Peserta Chek In di Hotel	Panitia
Kamis 19-9-2019	07.00 – 07.30	Sarapan Pagi	Panitia
	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
	08.00 – 08.45	Pembukaan. - Laporan Ketua Panitia. - Sambutan Kepala DPMD Kabupaten - Sambutan Kepala DPMPD Prov. Kaltim sekaligus membuka acara. - Pembacaan do’a	MC Ketua Panitia Kadis PMK PPU  Kadis DPMPD atau Yg Mewakili
	08.45 – 09.00	Coffee Break	Panitia
	09.00 – 10.30	Materi I, Program Kampung Iklim	DDPI Kaltim
	10.30 - 12.00	Materi II, Optimalisasi APBDesa dalam Mendukung Program Penurunan Emisi	DPMPD Prov. Kaltim
	12.00 – 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 – 15.00	Materi III, Fasilitasi dan Pendampingan Program Program Berbasis Kampung	DPMK Kab. PPU
	15.00 – 16.30	Materi IV,	DDPI Kaltim
	16.30 – 17.00	Istirahat (snack)	Panitia
	17.00 – 17.30	Penutupan	MC
Jum’at 20-9-2019	07.00 – 08.30	Sarapan	Hotel
	08.30 - 09.30	Penyelesaian administrasi	Panitia
	12.00 – 13.00	Peserta Chek Out	Panitia



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
Jl. M.T. Haryono No. 96/IV A Telp. (0541)-777926, Fax. (0541)-777925  
SAMARINDA

Samarinda, 10 September 2019

Kepada

Nomor : 410/443/DPMPD  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Untuk Menjadi  
Narasumber

Yth. Kepala Dinas PMD  
Kab. Penajam Paser Utara  
di -  
Penajam


Untuk mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, keterlibatan Pemerintah Desa serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelenggarakan sosialisasi program kampung iklim. Berkenaan dengan kegiatan dimaksud mohon perkenan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang Pegawai Dinas PMD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai narasumber sesuai jadwal sebagaimana terlampir.

Hal-hal teknis yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi dapat ditanyakan melalui kontak person Sdr. Muh. Ridwan HP. No. 081253095444.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA  
Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan

  
Drs. Noor Fathoni, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651212-119703 1 003

**JADWAL TENTATIF SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
DI PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019**

HARI/TGL	WAKTU	KEGIATAN	FASILITATOR/NARASUMBER
Rabu 18-9-2019	13.00-18.00	Peserta Chek In di Hotel	Panitia
Kamis 19-9-2019	07.00 – 08.00	Sarapan Pagi	Panitia
	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
	08.30 – 09.15	Pembukaan. - Laporan Ketua Panitia. - Sambutan Kepala DPMD Kabupaten Penajam PU sekaligus membuka acara. - Pembacaan do'a	MC Panitia Kadis PMD Kab. PPU (Mewakili Kadis PMPMD Provinsi)
	09.15 – 09.30	Istirahat (Snack)	Panitia
	09.30 – 11.00	Materi I : - Program Penurunan Emisi FCPF-Carbon Fund - Tanya Jawab	Danang (DDPI) Moderator
	11.00 - 12.30	Materi II : - Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mendukung Program Penurunan Emisi. - Tanya Jawab	Ir. Surono,M.Si. (Dinas PMPD Prov. Kaltim)  Moderator
	12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 – 15.00	Materi III : - Program Kampung Iklim Plus. - Tanya Jawab	Danang (DDPI) Moderator
	15.00 – 15.15	Istirahat (Snack)	Panitia
	15.15 – 16.45	Materi IV : - Fasilitasi dan Pendampingan Dalam Program Penurunan Emisi Berbasis Kampung. - Tanya Jawab	Dinas PMD Kabupaten PPU  Moderator
	16.45 –	Istirahat	
Jum'at 20-9-2019	07.00 – 08.00	Sarapan	Hotel
	08.00 - 09.00	Penutupan	MC
	09.00 – 11.00	Penyelesaian administrasi	Panitia
	11.00 -12.00	Peserta Chek Out	Hotel





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
Jl. M.T. Haryono No. 96/IV A Telp. (0541)-777926, Fax. (0541)-777925  
SAMARINDA

---

Samarinda, 9 September 2019

Nomor : 410/437/DPMPD Lampiran : - Perihal : Sosialisasi Program Kampung Iklim	Kepada Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lain se - <u>Kalimantan Timur</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lokasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, keterlibatan Pemerintah Desa serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan.

Berkenaan dengan maksud tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelenggarakan sosialisasi program kampung iklim, bertempat di masing-masing Ibu Kota Kabupaten;
2. Pelaksanaan sosialisasi program kampung iklim dibagi menjadi 2 (dua) Regional :
  - a. Regional 1 dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September 2019 meliputi :  
Kabupaten Penajam Paser Utara (tempat pelaksanaan di Penajam).
    - Kelurahan Riko, Kec. Penajam.
    - Kelurahan Pemaluan, Kec. Sepaku.
    - Kelurahan Mentawir, Kec. Sepaku.
    - Kelurahan Sepaku, Kec. Sepaku.
    - Desa Karang Jinawi, Kec. Sepaku.
    - Desa Bukit Raya, Kec. Sepaku.

Narahubung Kabupaten Penajam Paser Utara an. Andri Irawan,  
S.Sos. No. Hp. 0852 5052 5996

Kabupaten Paser ( tempat pelaksanaan di Tana Paser).

- Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam.
- Desa Kepala Telake, Kec. Long Kali.
- Desa Busui, Kec. Batu Sopang.
- Desa Pondang Baru, Kec. Kuaro.
- Desa Modang, Kec. Kuaro.
- Desa Busui, Kec. Batu Sopang.
- Desa Sungai Terik, Kec. Batu Sopang.

Narahubung Kabupaten Paser an. Rulisa Novianti. A.md  
No. Hp. 081347652266



Kabupaten Berau ( tempat pelaksanaan di Tanjung Redeb).

- Kampung Long Ayan, Kec. Segah.
- Kampung Merapun, Kec. Kelay.
- Kampung Merabu, Kec. Kelay.
- Kampung Bena Baru, Kec. Sambaliung.
- Kampung Teluk Sulaiman, Kec. Biduk-Biduk.
- Kampung Punan Malinau, Kec. Segah.
- Kampung Long La'ay, Kec. Segah.
- Kampung Tanjung Batu, Kec. Derawan.
- Kampung Batu Putih Kec. Batu Putih

Narahubung Kabupaten Berau an. Bagus Saputra, ST  
No. Hp. 0852 5074 1820

- b. Regional 2, dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2019, meliputi :

Kabupaten Kutai Kartanegara ( tempat pelaksanaan di Tenggarong).

- Desa Menamang Kanan, Kec. Ma. Kaman.
- Desa Tani Baru, Kec. Anggana.
- Desa Handil Terusan, Kec. Anggana.
- Desa Tuana Tuhaq, Kec. Kenohan.
- Desa Menamang Kiri, Kec. Ma. Kaman.
- Desa Muhuran, Kec. Kota Bangun.
- Desa Santan Ulu, Kec. Marang Kayu.
- Desa Jonggon Desa, Kec. Loa Kulu.

Narahubung Kabupaten Kutai Kertanegara an. Angga Amelia Sari  
No. Hp. 0853 8688 8865

Kabupaten Kutai Timur (tempat pelaksanaan di Sangatta).

- Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan.
- Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan.
- Desa Martadinata, Kec. Teluk Pandan.
- Desa Tepian Langsat, Kec. Bengalon.
- Desa Miau Baru, Kec. Kombeng.
- Desa Senyur, Kec. Ma. Ancalong.
- Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon.

Narahubung Kabupaten Kutai Timur an. Leny Setiawati S.Sos  
No. Hp. 0821 5541 1783

Kabupaten Kutai Barat (tempat pelaksanaan di Barong Tongkok).

- Kampung Kendisiq, Kec. Siluq Ngurai.
- Kampung Bermi, Kec. Damai.
- Kampung Muara Siram, Kec. Bongan.
- Kampung Jambuk, Kec. Bongan.
- Kampung Lakan Bilem, Kec. Nyuatan
- Kampung Intu Lingau, Kec. Nyuatan.
- Kampung Minta, Kec. Penyinggahan.

Narahubung Kabupaten Kutai Barat an. Siti Mariah  
No. Hp. 0821 5541 1783

Kabupaten Mahakam Ulu (tempat pelaksanaan di Ujoh Bilang).

- Kampung Long Bagun Ilir, Kec. Long Bagun.
- Kampung Batu Majang, Kec. Long Bagun.
- Kampung Matalibaq, Kec. Long Hubung.
- Kampung Long Merah, Kec. Long Bagun.
- Kampung Mamahak Ulu, Kec. Long Bagun.
- Kampung Long Kerioq, Kec. Long Apari.

- Kampung Long Apari, Kec. Long Apari.

- Kampung Lutan Kec. Long Hubung.

Narahubung Kabupaten Mahakam Ulu an. Jakaria, SE  
No. Hp. 0813 4771 8606

3. Asal dan unsur Peserta yang diundang :

a. Dari Kelurahan.

Masing-masing Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :  
1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pembangunan, dan  
1 (satu) orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

b. Dari Desa/Kampung.

Masing-masing Desa/Kampung berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri  
dari : 1 (satu) orang Kepala Desa/Kampung/Petinggi, 1 (satu) orang  
Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kampung, dan 1 (satu) orang  
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

4. Biaya transportasi PP, akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh panitia penyelenggara. Penggantian Bantuan Uang transportasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bagi peserta yang masuk dalam regional 1 chek in pada tanggal 18 September 2019, Pukul 13.00 di Hotel yang ditunjuk, dan chek out dari hotel pada tanggal 20 September 2019 pukul 12.00, sedangkan bagi peserta yang masuk dalam regional 2 chek in pada tanggal 25 September 2019, pukul 13.00 di Hotel yang ditunjuk, dan chek out dari hotel pada tanggal 27 September 2019.


6. Berkenaan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Saudara Kepala Dinas PMD/K Kabupaten berkenan membantu untuk :

- a. Menunjuk 2 (dua) orang Pegawai DPMD/K Kabupaten sebagai Panitia.
- b. Menunjuk/mencarikan salah satu Hotel di Ibu Kota Kabupaten sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi program kampung iklim.
- c. Mengundang peserta sosialisasi program kampung iklim sebagaimana dimaksud pada point 2 a, b dan point 3 a, b.

7. Untuk memastikan terkait dengan point 6 diatas secara intensif kami akan selalu berkoordinasi dengan Saudara, untuk itu informasi dari Saudara kami tunggu.

8. Hal-hal teknis yang belum jelas dapat ditanyakan dengan menghubungi Sdr. Muh. Ridwan HP/WA No. 081253095444.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
  
MOH. JAUHAR EFENDI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan Yth . :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Bupati se Kalimantan Timur.